

BUPATI SAROLANGUN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR 77 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2016 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

b. bahwa Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun telah diatur dalam Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 80 Tahun 2016;

c. bahwa dalam rangka optimalisasi Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun, perlu dilakukan perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 80), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri dari:

- a. Kepala

- b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
3. Subbagian Program.

c. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, terdiri dari:

1. Seksi Lahan dan Irigasi;
2. Seksi Pupuk, Pestisida dan Pembiayaan,; dan
3. Seksi Alat dan Mesin Pertanian.

d. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari:

1. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman; dan
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

e. Bidang Hortikultura, terdiri dari:

1. Seksi Produksi Hortikultura;
2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura; dan
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

f. Bidang Perkebunan, terdiri dari:

1. Seksi Produksi Perkebunan;
2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan; dan
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Sekretariat.

(5) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(6) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

2. Ketentuan Bagian Ketiga diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Pasal 13

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyelenggarakan dan merencanakan untuk melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- b. Penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- c. Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- d. Penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- e. Pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- f. Pemantauan dan evaluasi di bidang sarana prasarana dan Sarana pertanian;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian membawahi:

1. Seksi Lahan dan Irigasi;
2. Seksi Alat dan Mesin Pertanian; dan
3. Seksi Pupuk, Pestisida, dan Pembiayaan.

Pasal 16

Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengelolaan lahan dan irigasi.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Seksi Lahan dan Irigasi menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Lahan dan Irigasi;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian;
- c. melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
- d. melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- e. mempersiapkan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;

- f. melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan dan Irigasi; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 18

Seksi Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Alat dan Mesin Pertanian.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 18, Seksi Alat dan Mesin Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Alat Dan Mesin Pertanian;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang alat dan mesin pertanian;
- c. melakukan penyediaan alat dan mesin pertanian;
- d. melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran alat dan mesin pertanian;
- e. melakukan penjaminan mutu alat dan mesin pertanian;
- f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi alat dan mesin pertanian; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 20

Seksi Pupuk, Pestisida dan pembiayaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pupuk, pestisida, dan pembiayaan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20, Seksi Pupuk, Pestisida, dan Pembiayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pupuk, Pestisida, dan Pembiayaan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pupuk, pestisida, dan Pembiayaan;
- c. melakukan penyediaan pupuk dan pestisida;

- d. melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk dan pestisida;
- e. melakukan penjaminan mutu pupuk dan pestisida;
- f. melakukan pendampingan dan supervisi di bidang pembiayaan pertanian;
- g. melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan pembiayaan pertanian;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi pupuk, pestisida dan pembiayaan;
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 31 Agustus
2020

BUPATI SAROLANGUN,

CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun

pada tanggal 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

ENDANG ABDUL NASER

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2020 NOMOR

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL

SEKRETARIS

SUBBAGIAN PROGRAM

SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

SEKSI LAHAN DAN IRIGASI

SEKSI ALAT DAN MESIN PERTANIAN

SEKSI PUPUK, PESTISIDA DAN PEMBIAYAAN

BIDANG TANAMAN PANGAN

SEKSI PRODUKSI TANAMAN PANGAN

SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN TANAMAN

SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN

BIDANG HORTIKULTURA

SEKSI PRODUKSI HORTIKULTURA

SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN HORTIKULTURA

SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA

BIDANG PERKEBUNAN

SEKSI PRODUKSI PERKEBUNAN

SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN

SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN

UPTD